



## PUTUSAN

Nomor 1/PID.SUS - ANAK/2023/PT AMB

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH):

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Liang;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 25 Maret 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Provinsi Maluku;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak Berhadapan dengan Hukum Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;
3. Hakim Pengadilan Negeri;
  - sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
  - Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Tinggi;
  - sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
  - Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;

Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Safri Tuakia, S.H. M.H., dan kawan-kawan, Advokat / Penasihat Hukum beralamat di Air Besar RT.06 / RW.17, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 004/AST-PID/SKK/VI/2022 tanggal 02 Desember 2022;

Anak Berhadapan dengan Hukum juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial, dan Orang Tua Anak Berhadapan dengan Hukum;  
Pengadilan Tinggi tersebut:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2023/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 1/PID.SUS-Anak/2023/PT AMB tanggal 19 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/PID.SUS-Anak/2023/PT AMB tanggal ... tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 05 Desember 2022 dengan Nomor Registrasi Perkara PDM-54/Msh/Eoh.2/12/2022, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) didakwa sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa pada hari Senin, tanggal 01 Agustus 2022, Sekitar Pukul 19.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022, bertempat di Rumah Kosong di depan Terminal Pelabuhan Hunimua Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana yang dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada saat itu Terdakwa sedang pergi untuk menjual kelapa tua dengan menggunakan sepeda motor, dan pada saat Terdakwa sudah mau sampai di tempat menjual kelapa Terdakwa bertemu dengan Saksi I dan Saksi II yang berboncengan dengan sepeda motor dan mereka menyuruh Terdakwa untuk mengantar mereka ke Dusun Lengkong kemudian Terdakwa menaruh kelapa Terdakwa di mama tuanya, dan setelah itu Terdakwa mengantar Saksi I dan Saksi II ke Dusun Lengkong dengan menggunakan sepeda motor, pada saat sampai di Dusun IHA Terdakwa bersama Saksi I dan Saksi II berhenti dan memarkirkan sepeda motor di tepi jalan raya dan duduk di atas sepeda motor, beberapa menit kemudian Terdakwa bersama Saksi I dan Saksi II melihat Korban lewat di sekitar tempat tersebut, kemudian Saksi I berteriak "Korban mari do beta bilang" setelah itu Korban datang dan bercerita dengan Saksi I setelah bercerita Saksi I dan Saksi II beserta Korban pergi dengan menggunakan sepeda motor yang di kendarai oleh Saksi II, dimana Terdakwa menunggu di tempat



tersebut, lalu beberapa saat kemudian Saksi II datang dan menjemput Terdakwa, dan kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan membonceng Saksi II menuju ke daerah pelabuhan Hunimua tepatnya di Rumah Kosong di depan Terminal Pelabuhan Hunimua Desa Liang dan sesampainya di tempat tersebut Terdakwa dan Saksi II turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke rumah kosong yang berada di sekitar tempat tersebut, setelah sampai di rumah kosong tersebut, kemudian Saksi I membawa masuk Korban ke dalam rumah kosong tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi II masuk ke dalam rumah kosong tersebut mengikuti Saksi I dan Korban yang sudah masuk terlebih dahulu, saat di dalam rumah tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi I dan Saksi II “beta kamuka jua” dan Saksi I menjawab “io capat barang se yang paling basar dari pada katong” setelah itu Terdakwa langsung menarik Korban dan membawanya masuk kedalam ruangan sebelah, setelah itu Terdakwa mendorong tubuh Korban hingga terduduk di atas tempat tidur yang terbuai dari papan, setelah itu Korban membuka celananya hingga sampai di batas pahanya dan setelah itu Terdakwa menarik celananya hingga terlepas dari tubuhnya, setelah Korban sudah tidak memakai celana hanya memakai baju, kemudian Terdakwa melepaskan celana Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung naik dan menidih Korban dan kedua tangan Terdakwa menongka pada tempat tidur tersebut dan kemudian Terdakwa memasukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan Terdakwa kedalam lubang kelamin (vagina) Korban setelah Terdakwa mencabut tangan Terdakwa dan barulah Terdakwa memasukkan kelamin (penis) Terdakwa kedalam kelamin (vagina) Korban, setelah itu Terdakwa memompunya naik turun kurang lebih 6 (enam) kali dengan gerakan yang tidak terlalu cepat dan Terdakwa juga sempat berhenti sejenak, dan pada saat Terdakwa merasa air mani Terdakwa mau keluar Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dan mengeluarkan air mani (sperma) Terdakwa di atas tempat tidur pada pakainnya yang terdapat di tempat tersebut setelah itu Terdakwa keluar dan bertemu dengan Saksi II dan Saksi I, dimana pada saat itu Saksi I langsung masuk ke kedalam ruangan tersebut menggantikan Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa membelakangi mereka, dan kemudian Terdakwa berbalik badan melihat kearah Saksi I dan Korban dan Terdakwa melihat mereka sedang melakukan persetubuhan yakni Saksi I sedang menidih Korban dan melakukan gerakan naik turun, setelah itu Terdakwa membalik wajah Terdakwa dan mengatakan “katong pulang jua” dan di jawab Saksi II “sadike dolo beta balong dapa



bageang“, setelah itu Saksi I menjawab “io sadiki dolo“, setelah itu Saksi I keluar dari ruangan tempat Melakukan persetubuhan karena sudah selesai, kemudian Saksi II masuk kedalam ruangan tersebut untuk mengantikan Saksi I pada saat itu Terdakwa juga sempat melihat Saksi II saat melakukan persetubuhan terhadap Korban yakni dengan cara Saksi II menindih tubuh Korban dan melakuka gerakan naik turun, tetapi Terdakwa tidak melihat sampai selesai, setelah itu Saksi II keluar dari rungan tersebut dan diikuti oleh Korban dan Korban langsung pergi menuju Saksi I, setelah itu Terdakwa bersama Saksi I dan Saksi II serta Korban keluar dari rumah kosong tersebut dan duduk di samping rumah tersebut, setelah itu Terdakwa berpamitan untuk balik pulang terlebih dahulu.

- Bahwa pada saat anak melakukan perbuatan tersebut, anak korban masih berusia 13 tahun sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor AL.871.0162466 tanggal 18 April 2017 yang ditandatangani Dr. N. N. Anakotta., M.Si (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah).

- Bahwa akibat perbuatan anak, anak korban mengalami kelainan pada alat kelamin berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 843.2/2323/VER/RSDUIU? VIII?2022 tanggal 02 Agustus 2022, yang dibuat oleh dr. C. William Sialana, M.Kes. SpF, dokter spesialis Forensik RSUD Dr. H. Ishak Umarella, dengan hasil pemeriksaan:

Pada alat kelamin : tampak satu buah luka robek lama pada daerah selapout dara, pada arah jarus jam enam dan jam sebelas sampai dengan dasar.

Dengan kesimpulan:

Satu buah luka robek (lama), perlukaan ini disebabkan oleh karena kekerasan tumpul.

- Bahwa selain itu, akibat perbuatan anak, anak korban merasa malu kepada keluarga, lingkungan sekolah dan tempat tinggal anak korban.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari Senin, tanggal 01 Agustus 2022, Sekitar



Pukul 19.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022, bertempat di Rumah Kosong di depan Terminal Pelabuhan Hunimua Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana yang dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada saat itu Terdakwa sedang pergi untuk menjual kelapa tua dengan menggunakan sepeda motor, dan pada saat Terdakwa sudah mau sampai di tempat menjual kelapa Terdakwa bertemu dengan Saksi I dan Saksi II yang berboncengan dengan sepeda motor dan mereka menyuruh Terdakwa untuk mengantar mereka ke Dusun Lengkong kemudian Terdakwa menaruh kelapa Terdakwa di mama tuanya, dan setelah itu Terdakwa mengantar Saksi I dan Saksi II ke Dusun Lengkong dengan menggunakan sepeda motor, pada saat sampai di Dusun IHA Terdakwa bersama Saksi I dan Saksi II berhenti dan memarkirkan sepeda motor di tepi jalan raya dan duduk di atas sepeda motor, beberapa menit kemudian Terdakwa bersama Saksi I dan Saksi II melihat Korban lewat di sekitar tempat tersebut, kemudian Saksi I berteriak "Korban mari do beta bilang", setelah itu Korban datang dan bercerita dengan Saksi I setelah bercerita Saksi I dan Saksi II beserta Korban pergi dengan menggunakan sepeda motor yang di kendarai oleh Saksi II, dimana Terdakwa menunggu di tempat tersebut, lalu beberapa saat kemudian Saksi II datang dan menjemput Terdakwa, dan kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan membonceng Saksi II menuju ke daerah pelabuhan Hunimua tepatnya di Rumah Kosong di depan Terminal Pelabuhan Hunimua Desa Liang dan sesampainya di tempat tersebut Terdakwa dan Saksi II turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke rumah kosong yang berada di sekitar tempat tersebut, setelah sampai di rumah kosong tersebut, kemudian Saksi I membawa masuk Korban ke dalam rumah kosong tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi II masuk ke dalam rumah kosong tersebut mengikuti Saksi I dan Korban yang sudah masuk terlebih dahulu, saat di dalam rumah tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi I dan Saksi II "beta kamuka jua", dan Saksi I menjawab "io capat barang se yang paling basar dari pada katong", setelah itu Terdakwa langsung menarik Korban dan



membawanya masuk kedalam ruangan sebelah, setelah itu Terdakwa mendorong tubuh Korban hingga terduduk di atas tempat tidur yang terbbuat dari papan, setelah itu Korban membuka celananya hingga sampai di batas pahanya dan setelah itu Terdakwa menarik celananya hingga terlepas dari tubuhnya, setelah Korban sudah tidak memakai celana hanya memakai baju, kemudian Terdakwa melepaskan celana Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung naik dan menidih Korban dan kedua tangan Terdakwa menongka pada tempat tidur tersebut dan kemudian Terdakwa memasukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan Terdakwa kedalam lubang kelamin (vagina) Korban setelah Terdakwa mencabut tangan Terdakwa dan barulah Terdakwa memasukkan kelamin (penis) Terdakwa kedalam kelamin (vagina) Korban, setelah itu Terdakwa memompanya naik turun kurang lebih 6 (enam) kali dengan gerakan yang tidak terlalu cepat dan Terdakwa juga sempat berhenti sejenak, dan pada saat Terdakwa merasa air mani Terdakwa mau keluar Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dan mengeluarkan air mani (sperma) Terdakwa di atas tempat tidur pada pakainnya yang terdapat di tempat tersebut setelah itu Terdakwa keluar dan bertemu dengan Saksi II dan Saksi I, dimana pada saat itu Saksi I langsung masuk ke kedalam ruangan tersebut menggantikan Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa membelakangi mereka, dan kemudian Terdakwa berbalik badan melihat kearah Saksi I dan Korban dan Terdakwa melihat mereka sedang melakukan persetubuhan yakni Saksi I sedang menindih Korban dan melakukan gerakan naik turun, setelah itu Terdakwa membalik wajah Terdakwa dan mengatakan "katong pulang jua" dan di jawab Saksi II "sadiki dolo beta balong dapa bageang", setelah itu Saksi I menjawab "io sadiki dolo", setelah itu Saksi I keluar dari ruangan tempat Melakukan persetubuhan karena sudah selesai, kemudian Saksi II masuk kedalam ruangan tersebut untuk menggantikan Saksi I pada saat itu Terdakwa juga sempat melihat Saksi II saat melakukan persetubuhan terhadap Korban yakni dengan cara Saksi II menindih tubuh Korban dan melakuka gerakan naik turun, tetapi Terdakwa tidak melihat sampai selesai, setelah itu Saksi II keluar dari rungan tersebut dan diikuti oleh Korban dan Korban langsung pergi menuju Saksi I, setelah itu Terdakwa bersama Saksi I dan Saksi II serta Korban keluar dari rumah kosong tersebut dan duduk di samping rumah tersebut, setelah itu Terdakwa berpamitan untuk balik pulang terlebih dahulu.

- Bahwa pada saat anak melakukan perbuatan tersebut, anak korban masih berusia 13 tahun sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor



AL.871.0162466 tanggal 18 April 2017 yang ditandatangani Dr. N. N. Anakotta., M.Si (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah).

- Bahwa akibat perbuatan anak, anak korban mengalami kelainan pada alat kelamin berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 843.2/2323/VER/RSDUIU? VIII?2022 tanggal 02 Agustus 2022, yang dibuat oleh dr. C. William Sialana, M.Kes. SpF, dokter spesialis Forensik RSUD Dr. H. Ishak Umarella, dengan hasil pemeriksaan:

Pada alat kelamin : tampak satu buah luka robek lama pada daerah selaput dara, pada arah jarum jam enam dan jam sebelas sampai dengan dasar.

Dengan kesimpulan:

Satu buah luka robek (lama), perlukaan ini disebabkan oleh karena kekerasan tumpul.

- Bahwa selain itu, akibat perbuatan anak, anak korban merasa malu kepada keluarga, lingkungan sekolah dan tempat tinggal anak korban.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Desember 2022 Nomor Reg. Perk : PDM-54/Msh/Eoh.2/12/2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan dan pelatihan kerja pada Lembaga Pembinaan Kesejahteraan Sosial (LPKS) selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan Barang Bukti:





- 1) 1 (satu) buah Baju Kaos Lengan Panjang warna abu-abu bagian depan terdapat gambar Gelas bertuliskan Cute Cats;
- 2) 1 (satu) buah Baju Dalam Warna Putih terdapat tulisan NADINE warna hitam pada bagian bawah baju;
- 3) 1 (satu) buah Celana kain panjang warna Merah bermotif titik-titik warna putih;
- 4) 1 (satu) Buah Celana Pendek Warna Merah;
- 5) 1 (satu) Buah Celana dalam warna Biru Motif Bunga.

Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara tindak pidana atas nama Anak Saksi I;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan Pidana Pelatihan Kerja kepada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Terdakwa di LPKS Panti Sosial Bina Remaja “Hiti-Hiti Hala-Hala” selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) tetap ditahan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 6.1. 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna abu-abu bagian depan terdapat gambar gelas bertuliskan Cute Cats;
  - 6.2. 1 (satu) buah baju dalam warna putih terdapat tulisan NADINE warna hitam pada bagian bawah baju;
  - 6.3. 1 (satu) buah celana kain panjang warna merah bermotif titik-titik warna putih;
  - 6.4. 1 (satu) buah celana pendek warna merah;
  - 6.5. 1 (satu) buah celana dalam warna biru motif bunga;





Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi II alias AI;

7. Membebaskan kepada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Heronimus Sugyanto, S.H. M.H., Panitera Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 27/Pid.Sus - Anak/2022/PN Amb tanggal 3 Januari 2023;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Daud J Samadara, Juru Sita Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023 permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat Daud J Samadara, Juru Sita pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 10 Januari 2023 kepada Endang Anakoda, S.H.,M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon;
4. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat Daud J Samadara, Juru Sita pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 13 Januari 2023 kepada Anak yang Bernama Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa / Penuntut Umum tersebut, Anak Berhadapan dengan Hukum / Penasihat Hukum Anak Berhadapan dengan Hukum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon adalah sebagai berikut :

- Bahwa permintaan Banding yang kami penuntut umum ajukan adalah bermaksud untuk memperbaiki kekeliruan putusan tingkat pertama yaitu putusan pengadilan Negeri Ambon dalam perkara Aquo.
- Bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa, yakni :



- Menyatakan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua.
- Menjatuhkan pidana kepada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

sehingga terjadi perbedaan terhadap Pidana Penjara yang dituntutan penuntut umum sebagaimana yang diajukan penuntut umum dalam tuntutananya ;

1. Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya telah menuntut Anak dengan Menyatakan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA).

□ Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan dan putusannya telah menimbang dan menguraikan fakta-fakta hukum sebagaimana termuat dalam halaman **33 sampai dengan halaman 34 putusan nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Amb**, antara lain :

- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) tersebut, Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (2), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan, pendapat/keterangan orang tua Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), pendapat dari Pekerja Sosial dan Nota Pembelaan Penasihat Hukum, maka hukuman yang dijatuhkan kepada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) bukan sebagai balas dendam, namun sebagai pelajaran bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), serta rasa keadilan bagi anak korban serta keadilan dalam masyarakat;



- Menimbang, bahwa terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, sedangkan kepada Saksi I (Perkara Pidana Anak Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2022/PN Amb) dan Saksi II alias AI (Perkara Pidana Anak Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2022/PN Amb) dengan tuntutan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
- Menimbang, bahwa oleh karena perkara pidana yang dilakukan oleh Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Terdakwa dan Saksi I serta Saksi II adalah perkara pidana yang sejenis yang dilakukan pada waktu yang sama dan dalam pertimbangan hukum yang dibuat oleh Penuntut Umum pada masing-masing perkara tersebut adalah sama yang “Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, maka demi rasa keadilan bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan tidak terjadi disparitas pemidanaan, sehingga kepada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Terdakwa perlu dijatuhkan pidana penjara yang lama sama dengan pidana penjara bagi Saksi I dan Saksi II alias AI, karena ketiganya masih berstatus sama sebagai Anak;
- Bahwa penuntut umum dalam surat tuntutanannya telah menuntut Anak dengan tuntutan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, Sehingga tuntutan hukuman pidana penjara sebagaimana tersebut diatas didasarkan pada pembuktian unsur Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selain mengatur pidana badan, diatur juga tentang pidana denda;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIT, korban bersama dengan Purkani Buamona dan Sakila Mahubessy berada di Dusun Lengkong, dan hendak akan kembali ke kampung, lalu datang Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Terdakwa, Saksi I dan Saksi II dengan menggunakan sepeda motor, kemudian mereka membujuk dengan paksa agar anak korban naik keatas motor, dan setelah anak korban naik keatas motor, selanjutnya Saksi II membonceng anak korban bersama Saksi I yang mengapit anak korban dari belakang, kemudian Saksi II mengendarai motor



menuju rumah kosong dekat Pelabuhan Very Hunimua, lalu Saksi II kembali menjemput Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Terdakwa dan setelah keduanya tiba di rumah kosong tersebut, selanjutnya anak korban dibujuk dengan paksa untuk masuk kedalam kamar di rumah kosong, lalu Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Terdakwa membujuk dengan paksa agar anak korban membuka celana dan setelah celana anak korban terbuka, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Terdakwa langsung menindih anak korban dan memasukan kemaluannya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban, setelah kemaluan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Terdakwa masuk kedalam kemaluan anak korban, lalu Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur hingga akhirnya menumpahkan air maninya di tempat tidur; Menimbang, bahwa setelah Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Terdakwa selesai menyetubuhi anak korban dan keluar dari kamar rumah kosong tersebut, selanjutnya Saksi I masuk kedalam kamar rumah kosong dan langsung membuka celana, kemudian langsung menindih anak korban dan dengan paksa memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban dan setelah berhasil masuk selanjutnya Saksi I menggoyangkan pantatnya maju mundur hingga akhirnya menumpahkan air maninya di tempat tidur; Menimbang, bahwa setelah Saksi I menyetubuhi anak korban dan keluar, lalu Saksi II masuk dan mengatakan "Beta Mau lai" pada saat itu anak korban katakan "Beta seng Mau" akan tetapi Saksi II melihat anak korban dalam keadaan tidak memakai celana dan tidur terlentang sehingga kemaluan Saksi II berdiri lalu mendorong anak korban kembali tertidur ketempat tidur, selanjutnya Saksi II membuka celananya dan langsung menindih anak korban dan memasukan kemaluannya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban dan setelah masuk, lalu Saksi II menggoyangkan pantatnya maju mundur hingga akhirnya menumpahkan air maninya di tempat tidur; Menimbang, bahwa setelah anak korban selesai disetubuhi oleh Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Terdakwa, Saksi I dan Saksi II, mereka masih bersama dengan anak korban di dalam rumah kosong tersebut, karena pada saat itu situasi hujan deras, lalu Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Terdakwa pamit untuk pulang lebih dahulu, kemudian datang orang-



orang kampung yang sedang mencari anak korban, dan ada seseorang mengetuk dari luar serta memberi salam, sehingga Saksi I dan Saksi II keluar dari rumah kosong tersebut dan lari meninggalkan anak korban, kemudian orang-orang kampung mengejar kedua pelaku dan menangkapnya. Bahwa anak korban lalu menceritakan kejadian tersebut kepada keluarga anak korban, selanjutnya perkara tersebut dilaporkan kepihak Polisi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

- Bahwa penuntut umum dalam surat tuntutan menuntut hukuman pidana penjara terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Anak sebagaimana tersebut diatas, telah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Anak sebagaimana termuat dalam surat tuntutan serta mengedepankan asas keadilan dan kebenaran yang berhati nurani, apalagi Anak yang pertama kali melakukan Tindakan persetubuhan terhadap anak korban, dan apabila saat itu anak tidak melakukan persetubuhan terhadap anak korban pastilah Anak Saksi I dan Anak Saksi II tidak melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban, sehingga harus ada perbedaan pidana penjara antara Terdakwa dengan Anak Saksi I dan Anak Saksi II;
- Bahwa kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah pada tanggal 27 Desember tahun 2022 telah menuntut sebagai berikut :
  1. Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA”** sebagaimana dalam dakwaan *Kedua*;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA);
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Anak tetap ditahan dan pelatihan kerja pada Lembaga Pembinaan Kesejahteraan Sosial (LPKS) selama 3 (tiga) bulan;
  5. Menetapkan Barang Bukti :



- 1) 1 (satu) buah Baju Kaos Lengan Panjang warna abu-abu bagian depan terdapat gambar Gelas bertuliskan Cute Cats;
- 2) 1 (satu) buah Baju Dalam Warna Putih terdapat tulisan NADINE warna hitam pada bagian bawah baju;
- 3) 1 (satu) buah Celana kain panjang warna Merah bermotif titik-titik warna putih;
- 4) 1 (satu) Buah Celana Pendek Warna Merah;
- 5) 1 (satu) Buah Celana dalam warna Biru Motif Bunga.

Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara tindak pidana atas nama **Anak SAKSI II Alias AL**;

6. Membebaskan **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Bahwa terkait alasan-alasan sebagaimana dimaksud diatas, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Ambon menerima permohonan Banding dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA**" sebagaimana dalam dakwaan *Kedua*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan dan pelatihan kerja pada Lembaga Pembinaan Kesejahteraan Sosial (LPKS) selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan Barang Bukti :
  - 1) 1 (satu) buah Baju Kaos Lengan Panjang warna abu-abu bagian depan terdapat gambar Gelas bertuliskan Cute Cats;
  - 2) 1 (satu) buah Baju Dalam Warna Putih terdapat tulisan NADINE warna hitam pada bagian bawah baju;
  - 3) 1 (satu) buah Celana kain panjang warna Merah bermotif titik-titik warna putih;
  - 4) 1 (satu) Buah Celana Pendek Warna Merah;
  - 5) 1 (satu) Buah Celana dalam warna Biru Motif Bunga.

Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara tindak pidana atas nama **Anak SAKSI II Alias AL**;



6. Membebaskan **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 27 Desember 2022 atau apabila berpendapat yang lain mohon putusan yang seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah Majelis Hakim Tinggi mempelajari dengan seksama dan setelitinya, Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN Amb tanggal 3 Januari 2023, Memori Banding Penuntut Umum, Tuntutan Penuntut Umum, Nota Pembelaan Anak Berhadapan dengan Hukum Terdakwa / Penasihat Hukum Anak Berhadapan dengan Hukum Terdakwa, Berita Acara Pemeriksaan di Persidangan, maupun Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Saksi Korban menerangkan di persidangan, yang kemudian keterangannya dimuat di dalam putusan perkara ini (Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN Amb), antara lain: "Bahwa kemudian Saksi II mengendarai motor menuju rumah kosong dekat Pelabuhan Very Hunimua, lalu Saksi II kembali menjemput Terdakwa dan setelah keduanya tiba di rumah kosong tersebut, selanjutnya saksi dibujuk dengan paksa untuk masuk kedalam kamar di rumah kosong, lalu Terdakwa membujuk dengan paksa agar saksi membuka celana dan setelah celana saksi terbuka, Terdakwa langsung menindih saksi dan memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi";

Menimbang, bahwa kemudian, ternyata setelah Majelis Hakim Tinggi membaca dengan seksama dan setelitinya Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, ternyata seluruh keterangan Saksi Anak Korban pada pokoknya perbuatan itu terjadi karena Anak Korban dipaksa, yakni antara lain: "....., kemudian saudara Saksi II kembali menjemput saudara Terdakwa dan setelah keduanya kembali menuju ke rumah kosong tersebut selanjutnya saya dipaksa masuk ke dalam rumah kosong dan kemudian: - dimana pada saat itu saya dimasukkan ke dalam rumah kosong tersebut selanjutnya saudara Terdakwa memaksa membuka celana saya kemudian setelah celana saya terbuka langsung saudara Terdakwa langsung menindis saya dan memasukkan kemaluannya masuk ke dalam kemaluan saya dan setelah kemaluan pelaku masuk selanjutnya pelaku memompunya keluar masuk hingga akhirnya pelaku menumpahkan air maninya di tempat tidur ....";





Menimbang, bahwa kemudian Saksi Anak Korban menerangkan pula bahwa pada saat itu saya tidak berani berteriak karena saya takut;

Menimbang, bahwa kemudian, di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang kedua, tanggal 8 Oktober 2022, pada angka 5, menerangkan pula bahwa “..... pada saat itu saya masih posisi berdiri kemudian pelaku Terdakwa langsung membuka celana yang ia pakai kemudian pelaku menarik celana saya sampai turun kemudian pelaku mendorong saya hingga terjatuh ke atas tempat tidur kemudian pelaku menarik celana saya hingga terlepas kemudian pelaku langsung menindis saya dari atas dan memaksa memasukkan kemaluannya dan kemudian memompanya, dan setelah selesai pelaku langsung berdiri, .....”;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula, di dalam pertimbangan putusan terhadap pembuktian unsur kedua dari pasal yang dianggap terbukti, yakni Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain, yakni hanya menguraikan: “..... dan Saksi II dengan menggunakan sepeda motor, kemudian mereka membujuk dengan paksa agar anak korban naik ke atas motor, dan setelah anak korban naik ke atas motor, selanjutnya Saksi II membonceng anak korban bersama Saksi I yang mengapit anak korban dari belakang, kemudian Saksi II mengendarai motor menuju rumah kosong dekat Pelabuhan Very Hunimua, lalu Saksi II kembali menjemput Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Terdakwa dan setelah keduanya tiba di rumah kosong tersebut, selanjutnya anak korban dibujuk dengan paksa untuk masuk ke dalam kamar di rumah kosong, lalu Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Terdakwa membujuk dengan paksa agar anak korban membuka celana dan setelah celana anak korban terbuka, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Terdakwa langsung menindih anak korban dan memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan anak korban, setelah kemaluan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Terdakwa masuk ke dalam kemaluan anak korban, lalu Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur hingga akhirnya menumpahkan air maninya di tempat tidur.”, dan selanjutnya menyatakan: “Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.”, sehingga amar putusannya menyebutkan kualifikasi perbuatan terbukti yakni: “Dengan Sengaja Membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan secara seksama dan setelitinya pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maupun Tuntutan Penuntut Umum, yang menyatakan bahwa unsur kedua tersebut telah terpenuhi adalah sangat minim, dan tidak tampak satu faktapun bahwa Saksi Anak Korban mau melakukan perbuatan itu adalah karena dibujuk oleh Pelaku, yang dalam perkara ini adalah Anak Berhadapan dengan Hukum Terdakwa alias Tuny;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perbuatan membujuk Saksi Anak Korban, secara umum tentunya ada fakta-fakta perbuatan atau rangkaian kata-kata yang diucapkan Anak Berhadapan dengan Hukum Terdakwa, kepada Saksi Anak Korban, sehingga Saksi Anak Korban mau untuk melakukan perbuatan bersetubuh dengan Anak Berhadapan dengan Hukum Terdakwa, misalnya: “Adek boleh buka celananya, ini uang Abang kasi”;

Menimbang, bahwa ternyata fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, adalah sebaliknya, dimana Saksi Anak Korban di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, jelas dan terang Saksi Anak Korban menerangkan bahwa perbuatan persetubuhan terhadap dirinya adalah karena Saksi Anak Korban dipaksa oleh Anak Berhadapan dengan Hukum Terdakwa, dan Saksi Anak Korban tidak berteriak pada saat itu adalah karena merasa takut, yang secara umum dapat difahami karena pada saat itu Saksi Anak Korban (Seorang Anak Perempuan) sedang berhadapan dengan 3 (tiga) Orang Pelaku Laki-laki, yang ketiganya berusia lebih tua dari pada Saksi Anak Korban;

Menimbang, bahwa demikian pula, jika ternyata di persidangan, sebagaimana terurai di atas, dimana Saksi Anak Korban menerangkan “..... dibujuk dengan paksa...”, dan kata-kata ini pula yang dimuat di dalam pertimbangan putusan, menurut Majelis Hakim Tinggi haruslah dipertanyakan kembali kepada Saksi Anak Korban, tentang ketegasannya, apakah dibujuk atautkah dipaksa, karena Undang-undang jelas membedakan antara perbuatan membujuk dengan perbuatan memaksa, dan tidak ada suatu keadaan dapat terjadi secara bersamaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, tentang keterangan Saksi-saksi lainnya, dalam kaitannya dengan perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tinggi, oleh karena Saksi Anak Saksi I dan Saksi Anak Saksi II alias AI, yang juga pada saat itu melakukan perbuatan sebagai yang dilakukan oleh Anak Berhadapan dengan Hukum Terdakwa, justru menguatkan keyakinan Majelis Hakim Tinggi bahwa Saksi Anak Korban



disetubuhi oleh Anak Berhadapan dengan Hukum Terdakwa dan oleh Saksi Anak Saksi I dan Saksi Anak Saksi II alias AI, adalah karena dipaksa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terang dan jelas bahwa perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum Terdakwa, terhadap Saksi Anak Korban yang menerangkan pelaku menarik celana saya sampai turun kemudian pelaku mendorong saya hingga terjatuh ke atas tempat tidur kemudian pelaku menarik celana saya hingga terlepas kemudian pelaku langsung menindis saya dari atas dan memaksa memasukkan kemaluannya dan kemudian memompanya, dan setelah selesai pelaku langsung berdiri, adalah Perbuatan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya, sebagaimana dimaksud Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim Tinggi, pertimbangan-pertimbangan unsur kedua dari pasal yang dianggap terbukti oleh Hakim Pengadilan Negeri Ambon tersebut tidak dapat dipertahankan, dan oleh karenanya putusan tersebut haruslah dibatalkan, dan selanjutnya mengadili sendiri, yang amarnya sebagaimana terurai pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas juga, maka menurut Majelis Hakim Tinggi bahwa yang perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum Terdakwa, yang terbukti adalah sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama, yaitu melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa kemudian, oleh karena Anak Berhadapan dengan Hukum Terdakwa, padanya tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf, maka Anak Berhadapan dengan Hukum Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya", dan oleh karenanya pula haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian, tentang lamanya Anak Berhadapan dengan Hukum Terdakwa, harus menjalani pidnanya, Majelis Hakim Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi memperhatikan Hasil Penelitian Kemasyarakatan, pendapat Pekerja Sosial, demikian pula pendapat Orang Tua Anak Berhadapan dengan Hukum Terdakwa, dihubungkan dengan ancaman perbuatan pidana yang terbukti, Surat Tuntutan maupun Memori



Banding, serta akibat yang diderita Saksi Anak Korban, demikian pula tentang hal-hal yang beratkan dan hal-hal yang meringkan bagi Anak Berhadapan dengan Hukum Terdakwa, maka pidana yang disebutkan pada amar putusan ini, dirasakan telah tepat dan baik untuk Anak Berhadapan dengan Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian tentang pidana tambahan sebagaimana disebutkan di dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Ambon, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa penjatuhan pidana tambahan tersebut tidak tepat, karena tidak berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Anak Berhadapan dengan Hukum Terdakwa, oleh karenanya terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum Terdakwa, tidak dijatuhkan pidana tambahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, oleh karena selama pemeriksaan perkara Anak Berhadapan dengan Hukum Terdakwa, ditahan, maka masa penahanan itu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa demikian pula selanjutnya, oleh karena tidak terdapat alasan untuk tidak menahan Anak Berhadapan dengan Hukum Terdakwa, maka Anak Berhadapan dengan Hukum Terdakwa, tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang Barang Bukti, selanjutnya Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan Hakim Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya, oleh karena Anak Berhadapan dengan Hukum Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN Amb, tanggal 3 Januari 2023, yang dimintakan banding;

#### **MENGADILI SENDIRI**

*Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2023/PT AMB*



1. Menyatakan Anak Berhadapan dengan Hukum Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya”, sebagaimana di dakwa dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Berhadapan dengan Hukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA);
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak Berhadapan dengan Hukum Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak Berhadapan dengan Hukum Terdakwa, tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna Abu-abu bagian depan terdapat gambar gelas bertuliskan Cute Cats;
  - 2) 1 (satu) buah baju dalam warna Putih terdapat tulisan NADINE warna Hitam pada bagian bawah baju;
  - 3) 1 (satu) buah celana kain panjang warna Merah bermotif titik-titik warna Putih;
  - 4) 1 (satu) buah celana pendek warna Merah;
  - 5) 1 (satu) buah celana dalam warna Biru motif bunga;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi II alias AI;
6. Membebankan biaya perkara kepada Anak Berhadapan dengan Hukum Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat Banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon, pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, oleh Kami Tarigan Muda Limbong, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Nazar Effriandi, S.H., dan Mian Munte, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 1/PID.SUS-Anak/2023/PT AMB., tanggal 19 Januari 2023, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, serta Sofia Maitimu, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon, tanpa dihadiri Jaksa / Penuntut Umum, dan Anak Berhadapan dengan Hukum Terdakwa / Penasihat



Hukum Anak Berhadapan dengan Hukum Terdakwa, Pembimbing  
Kemasyarakatan, dan Orang Tua Anak Berhadapan dengan Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

ttd

Hakim Ketua

ttd

Nazar Effriandi, S.H.

ttd

Tarigan Muda Limbong, S.H.

Mian Munte, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Sofia Maitimu, S.H..

Salinan sesuai aslinya

PANITERA PENGADILAN TINGGI AMBON,

Drs.H.L.M. SUDISMAN,S.H.,M.H

NIP 19641007 198503 1003